

KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Sahat Marisi Hasibuan

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
sahatmarisihhasibuan@students.undip.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the formulation policy rechterlijke pardon (judge's forgiveness) in legal reform in Indonesia. The results show that the conception of Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) into the Criminal Code Bill is not without a strong foundation, one of which is seen as a response to developments in criminal law in other countries, including the Netherlands and Portugal. Philosophically, juridically, and sociologically, the conception of Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) is considered in accordance with living legal values and national legal values that are more oriented to the value of Pancasila. The conception of Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) is also in line with one of the principles in the global development of criminal law, namely the Insignificant Principle and also the purpose of punishment and in criminal law, namely Restorative Justice. This is the basis for the need for a policy formulation in the Draft Criminal Code related to the Conception of Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) as a form of reform of criminal law in Indonesia.

Keywords: Policy; Formulation; Rechterlijke; Criminal; Reform.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebijakan formulasi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) merupakan hasil perkembangan hukum pidana khususnya Negara Portugal dan Negara Belanda yang nantinya akan diadopsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh sebab itu, dalam membangun peraturan tersebut diperlukan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam menerapkan konsepsi permaafan oleh hakim dengan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berorientasikan kepada Pancasila. Berangkat dari hal tersebut, kita perlu menilik salah satu prinsip hukum pidana yang berkembang secara global yaitu Insignificant Principle dan juga tujuan ppidanaan dan dalam hukum pidana yaitu Restorative Justice. Kemudian hal tersebut dapat menjadi formulasi dalam pembentukan RKUHP terkait konsep permaafan oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai salah satu upaya dalam memperbaharui hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan; Formulasi; Rechterlijke; Pidana; Pembaharuan.

A. Pendahuluan

Hukum positif di Indonesia sampai saat ini, masih berpedoman pada hukum warisan kolonial Belanda yang dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam perkembangannya nilai-nilai dalam hukum Belanda sudah tidak sesuai dengan

nilai-nilai masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, hukum pidana terkesan sangat kaku karena KUHP masih menganut asas legalitas formil yang seolah-olah mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat dan hanya mengakui hukum tertulis saja. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengembalikan hukum yang hidup di masyarakat akibat dimatikan oleh hukum kolonial Belanda.

Upaya pembaharuan hukum pidana semenjak tahun 1963 yang telah digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dilaksanakan dengan munculnya konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP). Akan tetapi, konsep yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) tersebut belum menemui titik terang untuk disahkan sehingga Negara Indonesia tetap menggunakan KUHP peninggalan Hindia-Belanda sebagai pedoman dasar hukum pidana.

Berkaca pada kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memberlakukan hukum asing atau impor dengan judul “*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders since 1955*”. Penegasan terhadap sistem hukum pidana yang berlaku di beberapa negara yang berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya bersifat “*Out dated and Unfair*” (usang dan tidak adil) dan “*Outmoded and Unreal*” (tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kenyataan, “*Das sollen dan Das sein*”).¹

Secara historis menurut **Mokhammad Najih Dosen**, Indonesia telah menetapkan untuk menggunakan undang-undang hukum pidana yang pernah diberlakukan pada masa kolonial sebagaimana termaktub dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.² Negara Indonesia menyepakati *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) menjadi KUHP sebagai induk dari segala hukum pidana, meskipun implementasi dari substansi isi pasal yang terkandung belum mencerminkan nilai-nilai, karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, Sehingga perlu adanya perubahan terhadap KUHP yang diberlakukan saat ini.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, membangun atau melakukan pembaharuan hukum (*law reform*, khususnya “*penal reform*”) pada hakikatnya adalah “membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran atau konsep dasarnya”, bukan sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual, harus disertai dengan diskusi secara

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 103

² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum. Cetakan Pertama* (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 48

konseptual.³ Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Berkaca pada pendapat para ahli dengan menilik perkembangan internasional saat ini, ternyata pembaharuan hukum pidana telah menyesuaikan diri dengan hadirnya Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) yang merupakan inisiatif pertama dari Belanda.⁴ Hal tersebut telah termaktub jelas pada Pasal 9a KUHP Belanda yang menegaskan:

“The Judge may determine in the judgement that no punishment or measure. shall be imposed, where he deems his advisable, by reason of the lack gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter”

Berdasarkan uraian diatas, syarat hakim dapat melaksanakan *Rechterlijk Pardon* (permaafan oleh Hakim) apabila, kejahatan pidana yang dilakukan pelaku tergolong ringan; Pelaku bersikap sopan di pengadilan; atau suatu delik yang dilakukan ada unsur kekhilafan pada keadaan-keadaan tertentu. Berangkat dari permasalahan tersebut, terdoronglah untuk membuat penelitian tentang kebijakan formulasi permaafan oleh hakim (*rechterlijke pardon*) dalam upaya memperbarui hukum yang telah usang.

B. Pembahasan

1. Konsep Permaafan oleh Hakim *Rechterlijk Pardon* Sebagai Implementasi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pengaruh mengenai konsep Permaafan oleh Hakim yang dianggap mampu memunculkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berorientasikan kepada Pancasila, rupanya telah terformulasi dalam RKUHP di Indonesia. Formulasi kebijakan hukum tersebut akan menggeser adagium hukum pidana yang menegaskan “Tiada Maaf Bagimu” sehingga implementasi asas ultimum remidium tentang pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku tindak pidana akan terwujud dengan baik.⁵ Adagium mengenai “Tiada Maaf Bagimu”

³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm 1

⁴ Aska Yosuka, dan Dian Adriawan Daeng Tawang “*Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No. 1 2018. Hlm 3

⁵ Aristo Evandy A.Barlian and Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Indonesia,” *Jurnal Law Reform* vol. 13, no. 1 (2017): 33.

memungkinkan penegakan hukum yang berlaku akan terkesan kaku dan memaksa, sehingga RKUHP seyogyanya perlu menerapkan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim" ("*rechterlijk pardon*" atau "*judicial pardon*") sehingga keberlakuannya tidak kaku dan absolut.⁶ Selaras dengan Pendapat **Prof. Barda Nawawi Arief** mengenai asas "*judicial pardon*", asas tersebut mengandung pokok pikiran sebagai berikut: 1) Mencegah *absolutisme* pidana dengan menyediakan "*klep* atau katup pengaman" (*veiligheidsklep*); 2) Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*Judicial corrective to the legality principle*); 3) Implementasi atau integrasi dari nilai "hikmah kebijaksanaan" dalam Pancasila; 4) Implementasi "tujuan pidana" dalam syarat pidana (Permaafan atau pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana).⁷

Berangkat dari hal di atas, hakim memiliki pertimbangan dalam menentukan pedoman pidana baik secara legalitas yaitu syarat objektif (Tindak pidana yang dilakukan) maupun syarat subjektif (Kesalahan), sehingga Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan oleh Hakim) memperkenankan hakim untuk menegakkan keadilan terlebih dahulu, baru kemudian hukum dalam memutus sebuah perkara, serta memperluas kewenangan hakim dalam menggali dan mencari keadilan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, berlandaskan Pasal 51 RKUHP Tahun 2022 menegaskan bahwa pidana secara eksplisit bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat yaitu memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga terpidana menjadi orang baik dan berguna. Maka dari itu, diperlukan pedoman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 Ayat (1) RKUHP Tahun 2022 yang menegaskan bahwa dalam pidana wajib mempertimbangkan:⁸ 1) Bentuk kesalahan pembuat tindak pidana; 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3) Sikap batin pembuat tindak pidana; 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak; 5) Cara melakukan tindak pidana; 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10) Permaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan, 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014).hlm. 79

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan Pertama* (Semarang: grafikatama jaya, 2008).hlm. 75

⁸ RKUHP, "Pasal 54 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2022).

Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Prof. Barda Nawawi Arief**, kewenangan hakim untuk memberi maaf "*rechterlijk pardon*" dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*". Asas tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggung-jawabkan tindak pidana si pelaku patut dipersalahkan (dicela) walaupun ada alasan penghapus pidana. Kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Sejalan dengan teori sistem hukum (*legal system*) dari **Lawrence M. Friedman** yang menegaskan "*The elements of a Legal System are Substance, Structure, Culture, and Impact*".⁹ Teori tersebut kemudian memberi perintah agar pembaharuan ilmu pengetahuan harus diikuti dengan komponen substansi, struktur dan dampak yang jelas terhadap hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Berkaca dari hal di atas, kebijakan pembuatan hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:¹¹ 1) **Tahapan formulasi (tahap kebijakan legislatif)** yaitu tahap pembentukan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang; 2) **Tahapan aplikasi (tahap kebijakan yudikatif)** yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan; dan, 3) **Tahapan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)** yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Menurut pendapat **Prof. Nico Keizer**, latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon* ialah karena banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum yang akan bertentangan dengan rasa keadilan.¹² Berangkat dari pendapat tersebut, diperlukannya "Pedoman Pemidanaan" sebagai suatu katup atau klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu

⁹ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Lives* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1984).hlm. 27

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).hlm. 29

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktek*. (Bandung: PT. Alumni, 2008).hlm. 391

¹² Tim Penyusun RKUHP, *Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan* (Jakarta: Penyusun RKUHP 1991, 1991).hlm. 5

darurat (*nooddeur*) dalam pembaharuan hukum pidana agar menghindari kekauan dari putusan hakim dalam penegakannya. Oleh karenanya, apabila terjadi permasalahan mengenai keleluasaan oleh Majelis Hakim secara “terpaksa”, maka harus menjatuhkan hukuman pidana sekalipun sangat ringan.¹³

Seorang hakim dalam melegitimasi suatu tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pidanaan harus mempertimbangkan aspek yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (1) RKUHP Tahun 2022 agar terpenuhinya konsepsi *Rechterlijk Pardon* baik dari segi keadilan hingga kemanusiaan. Sependapat dengan **Andi Hamzah**, bahwa substansi dari adanya konsepsi adalah jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dikabulkan yang kemudian oleh Hakim diberi maafan, maka pelaku tindak pidana tidak djatuhi hukuman. Karena kaidah maafan oleh Hakim itu efektif sebagai suatu “katup atau klep pengaman” (*Veligheids-klep*) atau “pintu darurat” (*nooddeur*).¹⁴ Maafan di atas merupakan suatu bentuk toleransi atau pengurangan dari kejahatan yang dilakukan pelaku, yang kemudian berfungsi memberikan keringanan bagi seorang untuk tidak diberikan hukum atau tidak memiliki keharusan dalam menjalani hukuman.¹⁵

Secara eksplisit, pengaturan tujuan pidanaan dalam formulasi maafan oleh hakim tidak diatur secara tegas di dalam KUHP, justru secara substantif sistem pidanaan bertolak pada 3 (tiga) masalah hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana yang kemudian keberlakuannya bersifat kaku.¹⁶ Tidak terformulasikan secara tegas terkait “tujuan pidanaan” akan mengakibatkan putusan hakim yang hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche des lois*). Dengan demikian, diperlukannya perubahan skema pidanaan yang memberikan maafan kepada pelaku untuk tidak dipidana dapat dilaksanakan sesuai dengan konsepsi *Rechterlijk Padon* (Maafan Hakim).¹⁷

Formulasi mengenai unsur maafan hingga saat ini belum mendapat tempat dan sukar diterima akibat tidak adanya formulasi yang jelas yang terkandung dalam KUHP hingga peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian hukum dalam memunculkan penegasan norma maafan dalam RKUHP yang bersifat fleksibel dan sejalan dengan keadilan sosial. KUHP tidak mengatur maafan dan cenderung berfokus kepada tindak

¹³ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Driebergen/ Valkenburg* (Belanda, 1990).hlm. 55

¹⁴ Andi Hamzah, *Konsepsi Rechterlijk Pardon* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁵ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 8


¹⁶ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 10

¹⁷ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 14

pidana, kesalahan dan pidana yang dilakukan pelaku. Berangkat dari hal tersebut, skema pemidanaan KUHP pada saat ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.¹⁸

Berangkat dari formulasi di atas, KUHP ternyata tidak memiliki fokus terhadap skema dalam tujuan atau pedoman pemidanaan. Mengingat sistem hukum harus memiliki tujuan maka apabila KUHP sebagai bagian dari sebuah sistem ia harus menjadi sistem yang memiliki tujuan (*Purposive system*).¹⁹ Maka dari itu, RKUHP harus memasukan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam mempertimbangkan pemberian maaf yang disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Jika kita menilik sistem peradilan pidana di negara Portugal, maka kita akan menemukan mengenai pengaturan *Not Imposing Penalties* atau yang dikenal sebagai *Dispensa de pena*.²⁰ Berlandaskan pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, di negara Portugal terdapat pelaksanaan maaf, apabila: 1) Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian; 2) Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*); 3) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun; 4) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).



Gambar 3.1. Formulasi Pemidanaan dalam KUHP

¹⁸ A.Barlian and Arief, “Formulasi Ide Maaf Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia.” hlm. 38

¹⁹ Anthony allot, *the limits of los*, Butterworth & Co. Ltd. London, (1980). Hlm.28

²⁰ Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Atau Pemaafan Hakim Dalam KUHP”, *Mimbar Hukum*, vol. 28, No. 1, (2016), hlm 65.

Berkaca dari negara Portugal, RKUHP di Indonesia tidak menyebutkan secara jelas mengenai syarat “ringannya perbuatan” sehingga penafsiran dari formulasi tersebut hanya bisa dilihat dari ancaman pidana yang diberikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Di sisi lain, syarat kesalahan yang minimal dan kerugian yang telah dibayar tidak lepas dari kurangnya penegasan dalam norma yang tercantum dalam setiap pasal RKUHP. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut diperkirakan akan menimbulkan multitafsir bagi penegak hukum yang tidak memasukan syarat memberikan maaf ke dalam rumusan norma RKUHP.²¹

Mengacu pada penerapan sistem litigasi atau peradilan pidana di negara Perancis yang telah memperkenalkan lembaga Permaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 KUHP Perancis (CCP) yang mengatur tentang *the declaration of guilt without imposing a penalty*.²² Pengaturan *Rechterlijk Pardon* di Indonesia seyogyanya tidak hanya diatur dalam RKUHP saja, sehingga hakim bukan hanya berperan sebagai corong undang-undang, akan tetapi ada Lembaga permaafan yang bukan hanya sebagai “pasal mati saja”.

Mengetahui bahwa akan terjadinya kemungkinan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pada seorang terdakwa. Apabila kita memperhatikan pada Pasal 187 RKUHAP maka putusan akhir yang dapat dikeluarkan oleh hakim terbagi atas tiga macam, yaitu putusan pembedaan, putusan lepas, hingga putusan bebas.²³ **Pertama** jika kita melihat **putusan pembedaan** dalam hukum pidana sekarang, akan terasa berbanding terbalik dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang memberikan maaf dengan tidak dijatuhi hukuman meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, hal tersebut bertolak belakang dengan pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang memberikan isyarat yaitu “*Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas*”. Oleh sebab itu, menjadi suatu kekeliruan bagi Majelis Hakim seandainya memberikan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah pasti secara nyata-nyata melakukan kejahatan, namun harus diberi maaf begitu saja.

Kedua terdapat kemungkinan maaf oleh hakim sebagai **putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*)**. Hal tersebut termaktub jelas dalam Pasal 187 ayat (3) RKUHAP yang menegaskan, “*Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa*

²¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).hlm. 45

²² Barda Nawani Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm 8

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm. 347

terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Berangkat dari pasal tersebut, permaafan oleh hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana akibat dari alasan pemaaf tersebut. **ketiga** ialah penjatuhan putusan pemidanaan akan tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan dari pendapat **Andi Hamzah** yang menyatakan sebagai berikut: ²⁴ "Bahwa bentuk putusan dari permaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana".

Jika kita meninjau pendapat tersebut, ternyata terjadi kebiasaan pada persyaratan muatan putusan pemidanaan yang termaktub pada pasal 192 ayat (1) RKUHAP bahwa pemidanaan harus memuat diantaranya: Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan. Diperkuat dengan pasal 192 ayat (1) huruf h RKUHAP yang menegaskan frase "disertai dengan kompetensi dan hukuman pemidanaan yang dijatuhkan" akan menjadi pertentangan secara filosofis dari dibentuknya Lembaga permaafan (*Rechterlijk*) apabila tidak dijatuhkan suatu hukuman atau tindakan apapun dari suatu kejahatan.²⁵

2. Urgensi Landasan Pembaharuan Hukum Pidana Berlandaskan konsep Permaafan oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia

Landasan filosofis sebagai pangkal dilaksanakan konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) seyogyanya harus bertolak ukur terhadap Pancasila serta pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam memasukan nilai-nilai filosofisnya kedalam RKUHP. Bertolak ke dalam alinea 1 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 1 aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan pentingnya dilakukan reformasi terhadap hukum pidana dan penerapan konsep permaafan oleh hakim dalam sistem hukum pidana nasional.

Berkaca dari hal diatas, perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila menjadi urgensi negara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, konsepsi permaafan oleh Hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berorientasikan kepada Pancasila.

²⁴ Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Tesis Program Pascasarjana. Fakultas Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).hlm. 185

²⁵ RKUHAP, "Pasal 192 Ayat (1) Huruf h Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2014).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau dasar sebagai alasan untuk menggambarkan bahwa dibentuknya peraturan tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, landasan yuridis memiliki kaitan yang sangat erat terhadap konsepsi *Rechterlijk Pardon* yang selama ini menerapkan asas legalitas dalam menegakkan sebuah hukum pidana.²⁶

Mengetahui bahwa konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) selaras dengan prinsip “*Insignificant Principle*” yang menegaskan bahwa bilamana terjadi suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa memiliki karakteristik atau sifat yang melekat dari tindak kejahatan maka tidaklah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang melanggar norma hukum pidana.²⁷

Berlandaskan pada **landasan teoretis**, landasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya landasan politis, landasan adaptif, dan landasan sosiologis. **Landasan politis** merupakan landasan yang melakukan penegasan terhadap konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) yang menetapkan hukum pidana sendiri sebagai simbol kebanggaan terhadap kebebasannya negara dari penjajahan.²⁸ Oleh sebab itu, dibentuknya RKUHP merupakan suatu cara memperbaharui hukum pidana untuk meninggalkan hukum pidana yang pernah diterapkan pada masa penjajahan yang kemudian merugikan rakyat Indonesia.

Kemudian **Landasan adaptif** sebagai landasan yang mengharapkan bahwa sebuah bangsa yang merdeka dapat mengurus urusannya sendiri dan dapat melakukan pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan melakukan interaksi sosial dalam upaya regenerasi perkembangan. Oleh sebab itu, suatu bangsa perlu menyesuaikan diri terhadap perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang dipengaruhi oleh berbagai factor.

Terakhir merupakan **landasan sosiologis**, yaitu landasan yang mencari makna mengenai fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran akan kepastian hukum terhadap formulasi dalam KUHP yang tidak relevan Kembali.

²⁶ Adhery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Permaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP,” *Jurnal Mimbar Hukum* 18, no. 1 (2016): 66.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010).

²⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015).

Berangkat dari landasan yang diraikan di atas, diperlukan adanya konsep mengenai Permaafan oleh Hakim sebagai salah satu landasan untuk berpijak dari hukum pidana yaitu:²⁹ 1) Alternatif hukuman dalam jangka pendek (*alternative criminal acts other than imprisonment*); 2) Perbaikan dari mengenai asas legalitas oleh yudisial (*judicial improvements to the principle of legality*); 3) Mengurangi dan menanggulangi urgensi pemindaan yang tidak perlu.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan, berangkat dari hal tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaruh mengenai prinsip Permaafan oleh Hakim yang dianggap mampu menghadirkan nilai hukum yang memberikan rasa adil dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila, rupanya telah terformulasi dalam RKUHP di Indonesia. Akan tetapi, Formulasi mengenai unsur permaafan hingga saat ini belum mendapat tempat dan sukar diterima akibat tidak adanya formulasi yang jelas. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan studi komparatif (*Comparative approach*) kepada Negara Portugal dan Negara Perancis yang bahkan sudah membentuk badan permaafan dibawah naungan Lembaga yudisial. 2) Urgensi pentingnya sebuah landasan dalam memasukan Permaafan oleh Hakim, dalam upaya mereformasi sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Landasan tersebut diantaranya yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Diperlukannya sebuah landasan sebagai alas atau dasar untuk berpijak dalam mengimplementasikan permaafan oleh hakim, seyogyanya dibentuk dengan mempertimbangan pandangan hidup, nilai hukum nasional dan cita hukum bangsa Indonesia untuk lepas dari pemberlakuan hukum zaman kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Evandy, and Barda Nawawi Arief. "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia." *Jurnal Law Reform* 13, no. 1 (2017).
- allot, Anthony, *the limits of los*, Butterworth & Co. Ltd. London, (1980).
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan Pertama. Semarang: grafikatama jaya, 2008.

²⁹ Adhery Ardhan Saputro, *Ibid.* "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Permaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP."

- . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan Ke-7. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- . Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- . Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- . Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- . Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Aryaputra, Muhammad Iftar. Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Tesis Program Pascasarjana. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Friedman, Lawrence W. American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1984.
- Hamzah, Andi. Konsepsi Rechterlijk Pardon. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktek. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Najih, Mokhammad. Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2014.
- RKUHP, Tim Penyusun. Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan. Jakarta: Penyusun RKUHP 1991, 1991.
- Saputro, Adhery Ardhan. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Permaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”. Jurnal Mimbar Hukum 18, no. 1 (2016).
- Schaffmeister, Nico Keizer dan D. Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Driebergen/ Valkenburg. Belanda, 1990.
- Yosuka, Aska dan Dian Adriawan Daeng Tawang. “Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rectherlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum Adigama. Vol.1. No. 1 2018.
- Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.